

PT TIRA AUSTENITE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur ('Perseroan')

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST') dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('RUPSLB'), yaitu :

A. Pada :

Hari/tanggal : Senin, 15 Juni 2015.
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
 : Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
 : Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : RUPST : Pukul 10.12 – 10.40 WIB
 : RUPSLB : Pukul 10.40 – 10.55 WIB

Pemberitahuan dan Panggilan:

Pemberitahuan dan Panggilan rapat telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu:

1. Pemberitahuan RUPS Tahunan telah dimuat dalam 1 (Satu) surat kabar harian pada hari **Rabu**, tanggal **6 Mei 2015**, yaitu harian **Kontan** ; dan
2. Panggilan RUPS Tahunan telah dilakukan dengan memasang iklan dalam 1 (Satu) surat kabar harian pada hari **Jumat**, tanggal 22 Mei 2014, yaitu di harian **Kontan**.

Mata Acara/Agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014, mengenai kegiatan perseroan dan pelaksanaan tugas pengawasab Dewan Komisaris, pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.

RUPSLB :

1. Perubahan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Persetujuan pelaksanaan aksi Korporasi dalam rangka penyesuaian dengan peraturan pasar modal 1-A yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur Independen: Insinyur Ardi Kusmara
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

- Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso
- Komisaris : Shinta Widjaja

C. Pemimpin Rapat :

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dan RUPSLB dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama, Bapak Insinyur Johnny Santoso selaku Ketua Rapat, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Dewan Komisaris tertanggal 12 Juni 2015, selanjutnya Ketua Rapat menunjuk dan mempersilahkan Bapak Selo Winardi selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin jalannya rapat.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

- RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 55.749.700 saham atau 94,81 % dari 58.800.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetorkan atau dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 55.749.700 saham atau 94,81 % dari 58.800.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

RUPST :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

RUPSLB :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

RUPST :

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keempat :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

RUPSLB :

Mata Acara Pertama sampai Kedua :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB :

Keputusan RUPST :

1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan dan Tata Kelola Perseroan untuk Tahun Buku 2014, menyetujui dan menerima baik Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y Santosa dan Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan No AD15/P.TY3/03.27.02 tanggal 27 Maret 2015, serta memberikan pelepasan hak dan

membebasakan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka masing-masing dalam jabatannya tersebut selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan itu tercatat dalam pembukuan Perseroan.

2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :

- 1) Pembagian dividen tunai senilai Rp 20 per saham, sehingga total dividen yang akan dibagikan Perseroan pada tahun ini mencapai **Rp 1.176.000.000,-** (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) atau 48,96% dari perolehan laba bersih (dividend payout ratio) Perseroan selama tahun 2014 yang sebesar **Rp 2.401.862.755,-** (dua milyar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- 2) Sebesar 20% dari Laba Bersih Perseroan yaitu **Rp 480.372.551,-** (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Sisanya sebesar **Rp 745.490.204,-** (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba atau *retained earnings* untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan.

3. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Ketiga:

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk menetapkan kondisi, honorarium dan syarat-syarat penunjukannya apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Keempat:

Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar **Rp 1.920.000.000,-** (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) per tahun.

Keputusan RUPSLB :

1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :

- 1) Menyetujui perubahan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- 2) Sehubungan dengan keputusan di atas, Rapat menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pegawai kantor Notaris untuk:
- a. Menyatakan Keputusan Rapat tentang penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dihadapan Notaris.
 - b. Menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memohon persetujuan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar dan karenanya mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan-perubahan tersebut;
 - d. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat-surat atau akta-akta, memilih tempat kediaman hukum dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
 - e. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan;
 - f. Kuasa ini berlaku sejak tanggal berlakunya Keputusan Rapat ini, dan para pemegang saham Perseroan setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :

Menyetujui pelaksanaan Aksi Korporasi dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pasar Modal I-A yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

Jakarta, 15 Juni 2015
PT Tira Austenite Tbk.